

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



Oleh:

DICKY PURCAHYONO

NBI: 1311401648

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



Oleh:

DICKY PURCAHYONO

NBI: 1311401648

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum


OLEH:



DICKY PURCAHYONO

NBI : 1311401648

Dosen Pembimbing:



Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH.

196606181991031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

DICKY PURCAHYONO

1311401648

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 02 Agustus 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:606/SK/FH/VIII/2018

Tanggal: 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, SH., MH.

NIP : 20310860066

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, SH., MH.

NPP : 20310880148

Anggota : Ahmad Mahyani, SH., MH., MSi.

NPP : 20310130609

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Purcahyono

NPM : 1311401648

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.


Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Juli 2019

Hormat saya,


Dicky Purcahyono



**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Dicky Purcahyono
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1311401648

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”** perangkat yang diperlukan (bila ada).


Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 04 09 2018

Yang menyatakan


(Dicky Purcahyono)



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



Oleh:

DICKY PURCAHYONO

NBI: 1311401648

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh:

DICKY PURCAHYONO

1311401648

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 02 Agustus 2018**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:606/SK/FH/VIII/2018

Tanggal: 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi,SH.,MH.
NIP : 20310860066
Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, SH.,MH.
NPP : 20310880148
Anggota : Ahmad Mahyani, SH., MH.,MSi.
NPP : 20310130609

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.H.

NPP : 20310860065

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI
DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

DICKY PURCAHYONO

NBI : 1311401648

Dosen Pembimbing:

Muh.Jufri Ahmad, SH.,MM.,MH.

196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Purcahyono

NPM : 1311401648

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan **“Duplikasi”** dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 juli 2018

Hormat saya,

Dicky Purcahyono

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, pemerintah telah menyediakan banyak fasilitas yang diharapkan dapat digunakan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat. Salah satunya adalah angkutan darat yang merupakan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ingin mengirimkan barang namun tidak memiliki kendaraan pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sopir truk antar propinsi dengan perusahaan yang mengikat kontrak mereka dengan pasal 77 ayat 2 undang-undang No. 13 Tahun 2003. Dalam penelitian ini juga dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja supir truk. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik library research yang telah disesuaikan dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan dukungan data dari pihak terkait. Sesuai dengan apa yang telah diteliti ditemukan bahwa sopir truk merupakan orang yang dirugikan oleh perusahaan. Karena merekalah yang dirugikan dengan mengeksploitasi waktu kerja mereka melebihi jam waktu kerja yang ada di Undang-undang ketenagakerjaan.

Kata kunci: pengaturan jam kerja, supir truk

ABSTRACT

In order to reduce the effective and efficient transportation system, the government has provided many facilities that are expected to be used as well as possible by the community. One of them is land transportation which is the best solution for people who want to deliver goods but do not have a private vehicle. The purpose of this research is to find out the truck drivers between provinces with companies that bind their contracts with Article 77 paragraph 2 of Law No. 13 of 2003. In this study also discussed the factors that influence truck drivers. The analysis technique used is library research techniques that have been adapted to the subject matter and research objectives with the support of data from related parties. In accordance with what was investigated it was found that truck drivers are people who are disadvantaged by the company. Because they are the ones who are disadvantaged by exploiting their work time beyond the working hours that are in the labor law.

Keywords: working hours arrangement, truck driver

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ”**. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat yang harus saya penuhi sebagai prasyarat penyelesaian program S-1 Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H., selaku dosen wali yang senantiasa membimbing saya dalam bidang akademik maupun non akademik.
3. Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya guna terselesaikannya Skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terkhusus kepada Sofyan Hadi, S.H, M.H., yang telah membantu sangat banyak pada Skripsi saya ini.
5. Kepala dan seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak membantu banyak pada kelancaran studi saya selama perkuliahan.
6. Bapak Muin, Ibu Sri Purwaningsih, Sofyan Mudianto, Nur Munafa Qususianita Ningsih dan seluruh keluarga yang telah mendukung saya baik secara materi maupun secara mental dan tulus menyemangati saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Laili Rizki, Agung Putra, Madjidah Dunisak, Aditya Hakim, Neno Safitri, Afifah, Elis QM, Putri Muliandari, Adrian L, Advent Nababan, Kesowo Theo, Tegar MAP, Grace Jean terima kasih karena telah melewati 4 tahun ini dan mau berproses bersama-sama hingga berada pada titik ini.
8. Sholeh,Erwin,Aido,Fajra,Trio,Nuha,Nina,Veny,Bibin,Akbar dan seluruh teman-teman yang turut menyumbangkan kebahagiaannya bersama saya selama ini, saya berterima kasih.

9. Teruntuk teman berjuang selama 4 tahun yaitu motor kesayangan saya terima kasih sudah menemani saya susah senang, panas, banjir dll Terimakasih atas tumpangnya dan membawa saya kuliah setiap hari Surabaya – Lamongan.
10. Untuk seluruh umat manusia yang turut menyumbangkan tawa dan kebahagiaannya, sedih dan air matanya bersama saya, yang meninggalkan kesan baik maupun buruk, saya sangat berterima kasih.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saya berterima kasih apabila ada kritik ataupun saran dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Harapan saya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi yang membacanya.

Surabaya, Juli 2018

Penulis ,

DICKY PURCAHYONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian	4
1.5.2 Metode Pendekatan	4
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6 Pertanggung jawaban Sistematis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum.....	8
2.2 Sejarah Ketenagakerjaan	9
2.2.1 Perhambaan.....	10
2.2.2 Kerja Rodi	10
2.2.3 <i>Poenali Santie</i>	11
2.2.4 Pemerintahan Soekarno Pasca Proklamasi(1945-1958).....	11
2.2.5 Pemerintahan Soekarno Masa Orde Lama (1959-1966)	12
2.2.6 Pemerintahan Soeharto di Masa Orde Baru	12

2.2.7 Pemerintahan BR. Habibii (1998-1999)	13
2.2.8 Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)	13
2.2.9 Pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004)	13
2.2.10 Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)	14
2.3 Ruang Lingkup Teknik Tata Cara Kerja.....	14
2.3.1 Pengaturan Kerja Kriteria	15
2.3.2 Pengertian Transportasi Umum	17
2.4. Langkah Pendahuluan Pengukuran waktu Kerja Langkah pendahuluan tersebut adalah sebagai berikut :.....	15
2.4.1 Langkah Pelaksanaan pengukuran waktu	15
2.5 Pengertian Transportasi	20
2.6 Pengertian Pekerja.....	22
2.6.1 Pemberi kerja/ Pengusaha.....	23
2.7 Hubungan Kerja	24
2.8 Pengangkutan secara umum	24
2.8.1 Definisi pengangkutan.....	24
2.8.2 Turuan dan Fungsi Pengangkutan.....	26
2.8.3 Asas Hukum Pengangkutan.....	27
2.8.4 Asas yang bersifat Perdata	28
2.8.5 Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya.....	29
2.8.6 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan dan/atau Subyek Hukum Dalam Pengangkut	30
2.9 Jenis –jenis kontrak karya	33
2.10 Prinsip Tanggung Rawab Pengangkut.....	35
2.11 Perjanjian Pada Umumnya.....	36

2.12 Wanprestasi	39
2.13 Perusahaan.....	40
2.14 Hubungan kerja.....	40
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pembahasan.....	42
3.1.1 Pengaturan jam kerja dalam Undang-undang Pasal 77 ayat 2 No 13 Tahun 2003	45
3.1.2 Bentuk Perjanjian Kerja.....	45
3.1.3 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	46
3.1.4 Upaya Hukum Supir Truk.....	70
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	75
4.2 Saran	75
DAFTAR BACAAN	76